



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
(*INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES*)



# SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PERKA LIPI NO. 07 TAHUN 2017

# SOSIALISASI PERKA LIPI No 07 tahun 2017

**PERUBAHAN PERKA NO 5 TAHUN 2017  
TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI  
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING**

Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI  
Prof. Dr. Dwi Eny Djoko S., M.Sc.



# DASAR HUKUM

- PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN  
(pasal 357)

- PERMENPAN NO 26 TAHUN 2016

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*

# DASAR INPASSING

- KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DIDASARKAN PADA FORMASI JABATAN
- *INPASSING* DAPAT DILAKUKAN SEPANJANG UNIT KERJA MEMBUTUHKAN – FORMASI JABATAN TERSEDIA ([formasi.pusbindiklat.lipi.go.id](http://formasi.pusbindiklat.lipi.go.id))

# PERKA LIPI TENTANG INPASSING



- Perka no 5 Tahun 2017 Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Penyesuaian/Inpassing



- Perka no 7 tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Kepala LIPI no 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Penyesuaian/Inpassing



# PERUBAHAN PERKA NO 5

NO	PERKA LIPI NO 5 TAHUN 2017	PERKA LIPI NO 7 2017
1	Pasal 1 ayat 2 Definisi Jabatan Peneliti	Pasal 1 ayat 2a Penambahan definisi “Jabatan”
2	Pasal 2 ayat 1 (d) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya,.....	Pasal 2 ayat 1 (d) PNS yang tidak memenuhi persyaratan jabatan karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi
3	Pasal 2 ayat (1) huruf c Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya	Pasal 2a (1) Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c bagi pengangkatan PNS dalam JFP Ahli Utama sebagai dasar penetapan angka kredit

# PERUBAHAN PERKA NO 5

NO	PERKA LIPI NO 5 TAHUN 2017	PERKA LIPI NO 7 2017
4		Pasal 2a (2) Pengangkatan PNS dalam JFP Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perpindahan jabatan (3) PNS yang mengajukan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus masih menduduki jabatan terakhir
5	Pasal 8 ayat (1) dan (2)	Pasal 8 ayat (1) sd (4) Ayat (1) sama Ayat (2) sama

# PERUBAHAN PERKA NO 5

NO	PERKA LIPI NO 5 TAHUN 2017	PERKA LIPI NO 7 2017
5	Pasal 8 ayat (1) dan (2)	<p>(3) Bagi PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing dalam JFP dari kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk yang tidak naik jenjang jabatan, berlaku <b><u>Uji Kompetensi Portofolio dalam bentuk Hasil Kerja Minimal Kenaikan Golongan Ruang</u></b> tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini</p> <p>(4) Bagi PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing dalam JFP dari kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, berlaku <b><u>uji kompetensi portofolio dalam bentuk nota penetapan angka kredit terakhir.</u></b></p>



# PENGUSULAN INPASSING DARI JF PENELITI



NO	USULAN INPASSING	Semula	Menjadi	UJI KOMPETENSI
1	Penyesuaian pangkat/golongan <b>Jab : Peneliti Madya – IV/a</b> <b>Gol : Pembina Utama Muda – IV/c</b>	Peneliti Madya-IV/a	Peneliti Madya-IV/c  AK sesuai tabel	<input checked="" type="checkbox"/> Portofolio <input type="checkbox"/> Presentasi <input type="checkbox"/> Wawancara
2	Penyesuaian pangkat/golongan <b>Jab : Peneliti Muda – III/d</b> <b>Gol : Pembina IV-a</b>	Peneliti Muda-III/d	Peneliti Madya-IV/a  AK sesuai tabel	<input checked="" type="checkbox"/> Portofolio <input checked="" type="checkbox"/> Presentasi <input checked="" type="checkbox"/> Wawancara
3	Pengangkatan kembali JF Peneliti karena tidak memenuhi persyaratan jabatan <b>Jab : Peneliti Madya – IV/b</b> <b>TMT . 1-4-2012</b>	Peneliti Madya – IV/b	Peneliti Madya – IV/b  AK Semula	<input checked="" type="checkbox"/> Portofolio <input type="checkbox"/> Presentasi <input type="checkbox"/> Wawancara  <b><u>Portofolio = PAK</u></b>

# PENGUSULAN INPASSING DARI JPT, JA, JP, DAN PELAKSANA



NO	USULAN INPASSING	Penyesuaian Jabatan	Usia Maksimal	Pendidikan Minimal	UJI KOMPETENSI
1	Dari JPT (Gol IV/d sd IV/e) <b>(SKEMA ALIH JABATAN)</b>	Peneliti Utama	60 th	S3	<input checked="" type="checkbox"/> Portofolio <input checked="" type="checkbox"/> Presentasi <input checked="" type="checkbox"/> Wawancara
2	Dari JPT/ Jabatan Administrasi (III/d sd IV/c)	Peneliti Madya	58 tahun	S2	
		Peneliti Muda	56 tahun	S2	
3	Dari Jabatan Pengawas (III/c sd III/d)	Peneliti Muda	56 tahun	S2	
4	Inpassing dari Pelaksana (III/b sd IV/e)	Peneliti Pertama Sd Peneliti Utama	55 tahun	S1 sd S3 Sesuai syarat jenjang	

# UJI KOMPETENSI

## 1. PORTOFOLIO

Peserta mengisi form 4 sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki beserta bukti dukungannya

## 2. PRESENTASI

Peserta menyiapkan bahan presentasi : *Track record* pengalaman penelitiannya sesuai dengan portofolio yang telah dibuat

## 3. WAWANCARA

Tim Asesor melakukan pemeriksaan silang portofolio, bahan presentasi dan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan sikap peserta

# PROSEDUR PENGUSULAN INPASSING (UJI KOMPETENSI)

